



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmpmp.pdprm@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Nomor : 224 / Opr.PNF-LKP / DPMPTP/ XII -2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - f. Permendiknas RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
 - g. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - h. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - i. Permendikbud RI Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - j. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Peranglout Daerah yang Menyelenggarakan Urutan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - k. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - l. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/7503/PAUD_PNF/Disdikbud/2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PNF : **LKP MITRA ASPIRASI NUSANTARA**
Jenis Satuan PNF : **Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)**
Kepala Sekolah : **Ivo Gayatri,S.Pd**
Sekretaris : **Retha Fathonah**
Bendahara : **Tisra Ayuna**
Alamat : **Korong Pasa Kandang Nagari Balah Hilia Lubuk Alung
Kecamatan Lubuk Alung**

Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku mulai dari Tanggal 30 Desember 2020 s/d 29 Desember 2023, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 30 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafoei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmpdpdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Nomor : 224/ Pend.PNF-LKP / DPMPTP/ XII -2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

- Dasar :
- Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - Permendiknas RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
 - Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Sekolah;
 - Permendikbud RI Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/7504/PAUD_PNF/Disdikbud/2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Lembaga kursus dan Pelatihan(LKP).

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PNF : **LKP MITRA ASPIRASI NUSANTARA**
Jenis Satuan PNF : **Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)**
Ketua : **Ardesman**
Sekretaris : **Retha Fathonah**
Bendahara : **Yasril Harfi**
Alamat : **Korong Pasa Kandang Nagari Balah Hilia Lubuk Alung
Kecamatan Lubuk Alung**

Izin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 30 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 224 / Opr. PNF-LKP / DPMPTP / XII - 2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 7503 / PAUD_PNF / Disdikbud / 2020 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Permendiknas RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Permendikbud RI Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PNF Kepada :

- | | | | |
|----|------------------|---|--|
| a. | Nama Satuan PNF | : | LKP MITRA ASPIRASI
NUSANTARA |
| b. | Jenis Satuan PNF | : | Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) |
| c. | Ketua | : | Ardesman |
| d. | Sekretaris | : | Retha Fathonah |
| e. | Bendahara | : | Yasril Harfi |
| f. | Alamat | : | Korong Pasa Kandang Nagari Balah
Hilia Lubuk Alung Kecamatan Lubuk
Alung |

KEDUA : Penyelenggara Wajib :

- Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 30 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan, Yth :

- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- Camat Lubuk Alung
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmppt.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 224 / Pend.PNF-LKP / DPMPPT / XII - 2020

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/7504/PAUD_PNF/Disdikbud/2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Satuan Pendidikan Non Formal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Permendiknas RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;
12. Permendikbud RI Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan PNF Kepada :

	LKP	MITRA	ASPIRASI
a. Nama Satuan PNF	:	NUSANTARA	
b. Jenis Satuan PNF	:	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	
c. Kepala Sekolah	:	Ivo Gayatri, S.Pd	
d. Sekretaris	:	Retha Fathonah	
e. Bendahara	:	Tisra Ayuna	
f. Alamat	:	Korong Pasa Kandang Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung	

KEDUA : Penyelenggara Wajib :

- Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
- Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Sertifikat Satuan PNF harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal (PNF).

KETIGA : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku mulai dari Tanggal 30 Desember 2020 s/d 29 Desember 2023, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 30 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan, Yth :

- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Padang Pariaman
- Camat Lubuk Alung
- Arsip